



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Pnj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan, antara :

#### , NIK 6409024303960002, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di #### , Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

#### , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Dahulu di #### Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan pasti berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan register Nomor : 16/Pdt.G/2020/PA.Pnj., tertanggal 07 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 April 1996, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 306/53/18/1996, tanggal 8 Oktober 1996;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.16/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Riko Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yaitu:
  - #####, umur 22 tahun,
  - #####, lahir tanggal 4 Juni 1999,
  - #####, lahir tanggal 5 Mei 2009, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2018 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditopang oleh Penggugat;
5. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama ##### bahkan diketahui saat ini Tergugat sudah menikahi WIL tersebut;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar tanggal 3 Januari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah dan sudah 1 tahun tidak diketahui lagi keberadaannya yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.16/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( ##### ) terhadap Penggugat ( ##### );
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamiaan melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang diatur

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.16/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada gugatannya, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/53/18/1996, tanggal 8 Oktober 1996, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Cerai Ghaib Nomor : 05/PM-Kessos/Kel.Riko/I/2020, tanggal 7 Januari 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2)

## B. Saksi-saksi

1. #####, umur 56 tahun, agama Islam, Tinggal di #####, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan damai lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.16/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi ketahui penyebab berpisah tempat tinggalnya adalah karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
  - Bahwa saksi mendengar hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain dari Penggugat, karena saksi saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa saksi ketahui sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi;
  - Bahwa saksi ketahui dari pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak menginginkan untuk kembali hidup rukun membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat;
2. ##### , umur 33 tahun, agama islam, tinggal di ##### , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
  - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi sampai sekarang;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.16/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak menginginkan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini, yang di jadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditopang oleh Penggugat; dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL);
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
3. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.16/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dengan serta merta akan meyakini kebenaran dalil atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, alat bukti tersebut, telah bermeterai cukup dan di nasegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) Surat Keterangan Cerai Ghaib Nomor : 05/PM-Kessos/Kel.Riko/I/2020, tanggal 7 Januari 2019, yang dikeluarkan dan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.16/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara yang isinya menerangkan bahwa Tergugat sejak 03 Januari 2019 telah pergi dari rumah dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah mengirim kabar, dan tidak diketahui lagi alamatnya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal dan dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi Pengadilan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak mengirimkan khabar, dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang sudah dewasa tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin hingga sekarang, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019 hingga saat ini, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, serta dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, saksi-saksi ketahui karena disaat berkunjung ke rumah Penggugat, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di kediaman bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.16/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut di atas, mengenai dalil pokok gugatan Penggugat perihal antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam persidangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui, serta tidak memberikan keterangan apapun perihal dalil Penggugat tersebut, bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditopang oleh Penggugat; dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL), berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dan mengacu pada ketentuan pasal 283 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.16/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2019 yang lalu hingga sekarang, tanpa alasan yang jelas dan sah, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan semenjak itu pula sudah tidak ada hubungan komunikasi diantara keduanya;
- d. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat secara yuridis mendasarkan gugatan cerainya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang didalamnya memuat tiga unsur kualitas rumah tangga untuk terpenuhinya suatu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Untuk mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas dimaksud, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai segenap fakta yang telah terbukti di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta umum (*notoir feiten*) bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak dipertontonkan kepada orang lain. Bahkan, tidak jarang suami isteri yang sedang dalam keadaan berselisih harus bersandiwara, berpura-pura rukun ketika bertemu dengan orang lain, apalagi

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.16/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dekatnya sendiri. Karena itu, adalah suatu hal yang wajar apabila dalam suatu rumah tangga yang sedang berselisih, tidak ditemukan satu apalagi sejumlah orang yang benar-benar pernah menyaksikan langsung suami isteri yang berselisih tersebut bertengkar atau saling pukul, sepanjang bahwa pertengkaran dimaksud terekspresi dengan cara saling bantah, dengan wajah berona merah, emosi berkobar-kobar, dan ekspresi verbal lainnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim menilai bahwa suatu perselisihan rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran (saling bantah) atau perkelahian, Terminologi hukum 'perselisihan', dengan demikian, harus mencakup fakta non-verbal yang secara diametral bertentangan dengan fakta suatu rumah tangga harmonis yang pada umumnya ditemukan dalam realitas sosial. Suatu perselisihan rumah tangga, dalam pandangan pengadilan, dapat pula diketahui dari fakta lain yang menunjukkan tidak adanya nuansa harmonis dalam hubungan antara suami isteri sebagaimana lazimnya dapat ditemukan dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lebih lamanya, dan selama pisah tempat tinggal, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi, sehingga ditemukan fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sekaligus menjadi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak dalam keadaan harmonis, sebagaimana kehendak suami isteri untuk selalu hidup bersama, saling memperdulikan, satu sama lain, mencurahkan kasih-sayang serta memenuhi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yang merupakan ciri utama pada rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan sikap keduanya yang tidak terjalin komunikasi lagi, adalah bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, yang diekspresikan bukan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau ekspresi verbal lainnya, melainkan lebih

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.16/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perselisihan dengan ekspresi non-verbal dimana Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan lagi adanya kehendak untuk hidup bersama dalam suasana rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lebih lamanya terhitung hingga diajukannya gugatan ini, dalam rentang waktu tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi satu sama lain, tidak pulang menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, hubungan yang demikian itu berlangsung monoton, linear, dan tidak ada perubahan yang dari waktu ke waktu yang secara positif mengarah pada kemungkinan akan harmonisnya kembali hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah termasuk kategori *long-term dispute*, yaitu perselisihan jangka panjang dan bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkehendak lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dan pada sisi lain, upaya keluarga dan Majelis Hakim di dalam persidangan juga sudah tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah bersifat terus-menerus juga tidak ada jalan lagi untuk dapat dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi segenap unsur normatif dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga mengalami *perselisihan dan pertengkaran*, yang *bersifat terus-menerus*, dan *tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali*;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri hidup kekal-bahagia. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.16/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) baik kepada suami, isteri, maupun karib kerabatnya. Oleh karena itu, dalam perspektif pemenuhan tujuan kemanfaatan hukum, adalah lebih baik untuk memutuskan hubungan Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian. Hal mana sejalan dengan kaidah fiqh :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

### وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

*Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.16/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, ( ##### ) terhadap Penggugat, ( ##### );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.16/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Nur Triyono, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Endang Puji Astuti, S.H.**

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Ttd

**Drs. H. Karani Kutni.**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.16/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)